

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Pasal 313 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif”. Tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari sudut hukum administrasi sama saja tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. Perbuatan demikian diancam dengan sanksi administratif.
2. Mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif untuk dokter diatur didalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis. Adapun mekanisme singkatnya yang pertama yaitu adanya laporan dugaan dari masyarakat terhadap dokter yang diduga melanggar sanksi administratif, selanjutnya ketua KKI membuat tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, membuat berita acara dan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada ketua KKI dan selanjutnya penjatuhan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan ketua KKI.

## 5.2 Saran

1. Bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan semestinya mempunyai kebiasaan dalam hal ketertiban administratif, salah satunya wajib memiliki STR. STR tersebut sebagai bukti bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan mempunyai kompetensi dalam melakukan praktik kesehatan, sehingga tidak adanya perbuatan coba-coba yang tidak sesuai dengan aturan atau praktik kesehatan itu sendiri.
2. Dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis tidak dijelaskan secara spesifik pelanggaran yang memicu sanksi tertentu. Peraturan tersebut hanya menyebutkan pelanggaran administratif tetapi tidak memberikan daftar lengkap pelanggaran apa saja yang dapat disebut sebagai pelanggaran administratif. Maka untuk itu perlunya penjelasan yang spesifik dan detail mengenai situasi ataupun pelanggaran yang memicu sanksi tertentu. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terkait STR, maka seharusnya ada penertiban administrasi yang lebih konsisten dan mekanisme pengawasan yang lebih optimal.